LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 70-87 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.205*

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT Gaya Remaja Industri Indonesia (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

Na'ilah Fadhilah[1], Nilam Makfula[2], Moh. Ibnu Fajar[3]
[1-2-3]Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada PT Gaya Remaja Industri Indonesia serta mengidentifikasi tahapan pelaksanaan bantuan hukum melalui jalur nonlitigasi dan litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara, serta dokumentasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban perusahaan atas tunggakan iuran. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemanggilan perusahaan dan pembahasan penyelesaian kewajiban, termasuk kemungkinan pembayaran secara angsuran. Karena kewajiban belum diselesaikan secara tuntas, JPN melanjutkan upaya nonlitigasi melalui pemanggilan kembali dan pemberian somasi sebanyak 3 kali. Setelah upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian, JPN menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran JPN tidak terbatas pada pendampingan dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup upaya persuasif dan tindakan hukum di luar proses peradilan. Pola penanganan tersebut memperlihatkan penerapan pendekatan penyelesaian secara bertahap dengan mengutamakan mekanisme nonlitigasi sebelum menempuh litigasi sebagai langkah lanjutan.

Kata kunci: Jaksa Pengacara Negara; BPJS Ketenagakerjaan; tunggakan iuran; bantuan hukum; gugatan sederhana.

Abstract

This study aims to analyze the role of State Attorneys (Jaksa Pengacara Negara/JPN) in resolving outstanding employment social security contributions owed by PT Gaya Remaja Industri Indonesia to BPJS Ketenagakerjaan and to identify the stages of legal assistance provided through non-litigation and litigation mechanisms. This research employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. The study was conducted at the Sidoarjo District Attorney's Office, particularly in the Civil and Administrative Law Division. Data were collected through observation, interviews with State Attorneys, and documentation of relevant case records. The findings indicate that State Attorneys provide legal assistance to BPJS Ketenagakerjaan under a Special Power of Attorney to ensure the company's fulfillment of its outstanding contribution obligations. The legal assistance was carried out in stages, beginning with a summons to the company and discussions concerning the settlement of its obligations, including the possibility of installment payments. As the obligations had not been fully settled, the State Attorneys continued their non-litigation efforts by issuing a subsequent summons and three formal legal notices. Since these efforts had not resulted in a settlement, the State Attorneys proceeded with litigation by filing a small-claims lawsuit before the Sidoarjo District Court. This study demonstrates that the role of State Attorneys extends beyond legal representation in court to include persuasive efforts and legal actions outside the judicial process. The case illustrates a gradual dispute-resolution approach that prioritizes non-litigation mechanisms before proceeding to litigation.

Keywords: *State Attorneys; BPJS Ketenagakerjaan; outstanding contributions; legal assistance; small-claims lawsuit.*

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan hukum serta pelaksanaan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penanganan perkara pidana, tetapi juga mencakup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Dalam bidang tersebut, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama negara atau pemerintah berdasarkan kuasa khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum memiliki dimensi keperdataan dan administrasi negara, termasuk dalam upaya memberikan bantuan hukum dan melindungi kepentingan hukum pihak yang memperoleh pendampingan berdasarkan kewenangan yang sah (Republik Indonesia, 2004, 2021b).

Pelaksanaan fungsi JPN di bidang DATUN memiliki karakteristik yang berbeda dari tugas jaksa dalam penanganan perkara pidana. Dalam perkara perdata, JPN bertindak berdasarkan pemberian kuasa khusus dan menjalankan tindakan hukum sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur lima bentuk pelaksanaan tugas JPN,

yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Khusus dalam pelaksanaan bantuan hukum, JPN dapat melakukan tindakan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan perdata tidak selalu harus dimulai melalui proses pengadilan, tetapi dapat didahului dengan upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk mendorong pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, keberadaan JPN memiliki peranan penting dalam mendukung penyelesaian permasalahan hukum perdata serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum pihak yang memberikan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).

Dalam konteks penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, keterlibatan Kejaksaan melalui JPN relevan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan program jaminan sosial. Hal tersebut secara khusus tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Instruksi tersebut ditujukan kepada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah daerah, untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing guna mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Keterlibatan Jaksa Agung dalam instruksi tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha yang belum melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (Republik Indonesia, 2021a).

Kewajiban badan usaha dalam penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja wajib secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk memungut iuran yang menjadi beban pekerja dan menyetorkannya kepada BPJS, serta membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja, bukan sekadar kewajiban administratif dalam hubungan antara perusahaan dan penyelenggara jaminan sosial (Republik Indonesia, 2011).

Pembayaran iuran memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan karena iuran merupakan salah satu sumber pendanaan dalam sistem jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mendefinisikan dana jaminan sosial sebagai dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya dan dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta serta pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Oleh karena itu, ketidakpatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran dapat menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan program serta berpotensi memengaruhi pemenuhan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial. Permasalahan tunggakan iuran dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan hubungan pembayaran antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan terhadap hak-hak

pekerja sebagai peserta program jaminan sosial (Republik Indonesia, 2011).

Permasalahan mengenai pelaksanaan fungsi JPN di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian terdahulu. Adiyaksa dan Prasetyo (2024), melalui penelitian berjudul *Peran serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo*, mengkaji pelaksanaan tugas dan hambatan JPN dalam menjalankan fungsi DATUN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang DATUN melalui pendampingan hukum serta bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dengan mewakili sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah, BPJS, dan BUMD/BUMN, dalam rangka perlindungan dan pemulihan hak. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi JPN pada lokasi penelitian yang sama, tetapi belum secara khusus memusatkan kajian pada rangkaian tindakan hukum dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada satu perusahaan tertentu (Adiyaksa & Prasetyo, 2024).

Penelitian lain dilakukan oleh Susanti (2024) melalui artikel berjudul *"Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yang Mengabaikan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)"*. Penelitian tersebut mengkaji pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan serta alasan dilakukannya kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dalam menangani perusahaan yang mengabaikan kewajiban pembayaran iuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kuasa khusus kepada Kejaksaan merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan penunggak iuran, terutama ketika mekanisme pemeriksaan dan pengawasan belum memberikan hasil yang optimal. Sementara itu, Arliyansyah dan Mardiananingrum (2025), dalam penelitian berjudul *Implementasi Upaya Mediasi yang Dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik*, mengkaji pelaksanaan mediasi oleh JPN terhadap sepuluh badan usaha yang memiliki tunggakan iuran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian nonlitigasi dilakukan melalui tahapan undangan koordinasi, penandatanganan akta perdamaian, dan pelaksanaan isi perjanjian, dengan skema pembayaran angsuran sebagai salah satu alternatif penyelesaian. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pelaksanaan fungsi JPN, baik melalui penegakan hukum maupun penyelesaian nonlitigasi (Susanti, 2024; Arliyansyah & Mardiananingrum, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai JPN di bidang DATUN, penegakan hukum terhadap perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan penyelesaian tunggakan melalui mediasi telah dilakukan dengan fokus yang berbeda-beda. Penelitian Adiyaksa dan Prasetyo (2024) lebih menekankan fungsionalisasi serta hambatan dalam pelaksanaan tugas JPN di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sedangkan Susanti (2024) berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang mengabaikan tunggakan iuran. Adapun penelitian Arliyansyah dan Mardiananingrum (2025) lebih menitikberatkan pada implementasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian nonlitigasi. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih spesifik pelaksanaan bantuan hukum JPN dalam satu perkara konkret yang menunjukkan kesinambungan antara upaya

penyelesaian nonlitigasi dan penggunaan jalur litigasi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak didasarkan pada anggapan bahwa fungsi JPN di Kejaksaan Negeri Sidoarjo belum pernah diteliti, melainkan pada fokus kajian terhadap tahapan tindakan hukum JPN dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia, mulai dari pemberian kuasa hingga pengajuan gugatan sederhana.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia, yang menjadi objek pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Berdasarkan dokumen gugatan yang ditelaah dalam penelitian ini, perusahaan tersebut memiliki tunggakan iuran pada periode tahun 2022 sampai dengan Agustus 2026. Jumlah tunggakan iuran yang dicantumkan dalam gugatan sebesar Rp102.659.087,79, sedangkan jumlah denda yang dituntut sebesar Rp150.890.018,99. Dengan demikian, total kewajiban yang dimintakan dalam gugatan mencapai Rp253.549.106,78. Besarnya nilai tuntutan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tunggakan iuran tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga memerlukan upaya penyelesaian hukum agar hak dan kepentingan BPJS Ketenagakerjaan dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia. Angka-angka tersebut merupakan nilai sebagaimana tercantum dalam dokumen gugatan, sedangkan dasar pengenaan dan rincian perhitungan denda perlu merujuk pada dokumen tagihan dan peraturan yang digunakan dalam perkara tersebut.

Sebelum permasalahan dilanjutkan ke proses pengadilan, telah dilakukan sejumlah upaya untuk mendorong pihak perusahaan memenuhi kewajibannya. Berdasarkan dokumen perkara dan informasi yang diperoleh selama kegiatan PKL, penyelesaian pada awalnya diarahkan melalui penagihan dan komunikasi dengan pihak perusahaan, termasuk pembahasan mengenai kemungkinan pembayaran secara angsuran. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan pelunasan atas seluruh kewajiban perusahaan. Kondisi tersebut kemudian mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo melalui pemberian Surat Kuasa Khusus kepada JPN. Pemberian kuasa tersebut menjadi dasar bagi JPN untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka membantu penyelesaian tunggakan iuran dan denda perusahaan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan.

Setelah memperoleh Surat Kuasa Khusus, JPN melakukan upaya penyelesaian secara nonlitigasi melalui pemanggilan kepada pihak perusahaan untuk membahas pemenuhan kewajiban pembayaran. Dalam proses tersebut, perusahaan menyampaikan kesediaan untuk melakukan pembayaran secara angsuran. Akan tetapi, kesediaan tersebut belum menghasilkan pelunasan seluruh tunggakan sehingga JPN melakukan pemanggilan kembali dan melanjutkan tindakan hukum melalui pemberian somasi sebanyak tiga kali. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan tidak langsung diarahkan pada penggunaan jalur pengadilan, tetapi terlebih dahulu dilakukan melalui upaya persuasif serta pemberian kesempatan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Pola penyelesaian tersebut berkaitan dengan fungsi bantuan hukum nonlitigasi yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 serta hasil penelitian Arliyansyah dan Mardiananingrum (2025) yang menunjukkan bahwa pendekatan nonlitigasi dan skema pembayaran angsuran dapat menjadi alternatif dalam penanganan tunggakan iuran

BPJS Ketenagakerjaan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2021; Arliyansyah & Mardiananingrum, 2025).

Namun, setelah berbagai upaya nonlitigasi tersebut belum menghasilkan pemenuhan kewajiban, JPN kemudian melanjutkan penyelesaian melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sederhana terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penggunaan mekanisme gugatan sederhana memiliki dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur penyelesaian perkara perdata berupa cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00, sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditentukan. Dengan demikian, pengajuan gugatan sederhana dalam perkara ini menjadi tahapan lanjutan dari bantuan hukum yang telah diberikan JPN setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat melibatkan penggunaan instrumen hukum perdata untuk memperjuangkan pemenuhan kewajiban perusahaan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, 2019).

Rangkaian perkara tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan fungsi JPN dalam bidang DATUN tidak hanya dapat dinilai berdasarkan kewenangan normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu dilihat melalui tindakan hukum yang dilaksanakan dalam praktik. Persoalan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana JPN menjalankan bantuan hukum setelah menerima Surat Kuasa Khusus, bagaimana tahapan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dilaksanakan, serta apa dasar peralihan penyelesaian ke jalur litigasi. Kajian tersebut penting untuk memahami hubungan antara kewenangan JPN, kewajiban perusahaan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa perdata dalam upaya memperjuangkan pemenuhan kewajiban tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta mengkaji pelaksanaan peran tersebut dalam perkara PT Gaya Remaja Industri Indonesia di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Secara khusus, pembahasan diarahkan pada bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh JPN dan tahapan pelaksanaannya, mulai dari pemberian Surat Kuasa Khusus, upaya penyelesaian nonlitigasi, hingga pengajuan gugatan sederhana melalui jalur litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi JPN dalam mendukung kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam konteks pelaksanaannya di masyarakat, khususnya mengenai bagaimana ketentuan hukum bekerja dan diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian permasalahan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Gaya Remaja Industri Indonesia pada Kejaksaan Negeri

Sidoarjo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah dasar hukum kewenangan JPN, tetapi juga mengkaji tindakan hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian tunggakan iuran, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi (Muhaimin, 2020; Soekanto, 2015).

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, khususnya pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pelaksanaan bantuan hukum oleh JPN dalam penyelesaian permasalahan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di PT Gaya Remaja Industri Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kedudukan dan kewenangan JPN, tahapan pelaksanaan bantuan hukum, serta tindakan hukum yang ditempuh dalam mengupayakan pemenuhan kewajiban pembayaran tunggakan iuran dan denda oleh perusahaan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta melalui pengamatan langsung selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Data primer tersebut berkaitan dengan proses penerimaan Surat Kuasa Khusus, pemanggilan pihak perusahaan, upaya penyelesaian nonlitigasi, pemberian somasi, dan pengajuan gugatan sederhana. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen perkara yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan JPN untuk memperoleh informasi mengenai dasar kewenangan, bentuk bantuan hukum, serta tahapan penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terkait PT Gaya Remaja Industri Indonesia. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas dan pelaksanaan tugas di Bidang DATUN selama kegiatan PKL, khususnya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan tunggakan iuran. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk Surat Kuasa Khusus, dokumen pemanggilan, somasi, serta dokumen gugatan sederhana, untuk memahami rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh JPN.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses pemilahan dan pengorganisasian data, penyajian informasi secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data empiris dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara dasar hukum dan pelaksanaan tugas JPN dalam perkara yang diteliti, sekaligus

memberikan gambaran mengenai kontribusi tindakan nonlitigasi dan litigasi dalam upaya penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia (Miles et al., 2014; Muhaimin, 2020).

PEMBAHASAN

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melaksanakan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan JPN menunjukkan bahwa fungsi Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada penanganan perkara pidana, tetapi juga mencakup pelaksanaan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dasar kewenangan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak berdasarkan kuasa khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Republik Indonesia, 2004, 2021).

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas JPN terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi JPN dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam memberikan bantuan hukum melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, bantuan hukum merupakan tindakan JPN sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk menangani permasalahan hukum dalam ruang lingkup kewenangannya (Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan JPN Kejaksaan Negeri Sidoarjo berkaitan dengan permohonan bantuan hukum dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan iuran dan denda yang belum dibayarkan oleh PT Gaya Remaja Industri Indonesia. Pemberian Surat Kuasa Khusus menjadi dasar bagi JPN untuk melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan ruang lingkup kuasa yang diberikan. Dengan demikian, JPN tidak bertindak untuk kepentingannya sendiri, melainkan menjalankan fungsi bantuan hukum untuk memperjuangkan kepentingan hukum pemberi kuasa.

Meskipun demikian, kedudukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemberi kuasa perlu dijelaskan secara cermat dalam perspektif hukum kelembagaan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik. Oleh karena itu, dasar kewenangan JPN untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan perlu dikaitkan dengan ketentuan mengenai ruang lingkup penerima bantuan hukum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 serta Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan dalam perkara ini. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum memiliki dasar kewenangan dan kedudukan hukum yang tepat.

Secara umum, peran JPN dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta pelayanan hukum. Kelima bentuk kewenangan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, bentuk kewenangan yang relevan adalah bantuan hukum karena JPN bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelesaian tuntutan pembayaran tunggakan iuran dan denda terhadap perusahaan.

Penelitian Syafaat, Sutikno, dan Asiz (2023) mengenai peran JPN dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum diawali dengan permohonan dari pihak yang membutuhkan, dilanjutkan dengan penelaahan perkara, serta pemberian Surat Kuasa Khusus sebagai dasar pelaksanaan kewenangan JPN. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya prosedur pemberian kuasa dan penelaahan hukum sebelum JPN melaksanakan tindakan hukum. Sejalan dengan itu, Islami et al. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dalam bidang DATUN memerlukan dasar kewenangan berdasarkan undang-undang serta pemberian kuasa secara khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, peran JPN dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia dapat dianalisis sebagai pelaksanaan fungsi bantuan hukum yang dilakukan secara bertahap melalui jalur nonlitigasi dan litigasi. Kedua jalur tersebut merupakan rangkaian tindakan hukum yang saling berhubungan, dengan tujuan untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban pembayaran tunggakan iuran dan denda oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Peran JPN melalui Upaya Nonlitigasi.

Upaya nonlitigasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan bantuan hukum oleh JPN dalam menyelesaikan permasalahan perdata tanpa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, bantuan hukum di bidang perdata dapat diberikan melalui mekanisme nonlitigasi, antara lain dengan bertindak sebagai pihak dalam negosiasi. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membahas penyelesaian kewajiban dan mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses persidangan. Dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia, berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan dalam dokumen gugatan, JPN tidak langsung mengajukan gugatan setelah menerima Surat Kuasa Khusus. JPN terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan untuk membahas penyelesaian tunggakan iuran dan denda. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan agar memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Dalam proses pembahasan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan kesediaan untuk melakukan pembayaran secara angsuran. Kesediaan tersebut menunjukkan bahwa JPN berupaya membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi dan negosiasi dengan pihak perusahaan. Skema pembayaran secara angsuran dapat dipahami sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi perusahaan sekaligus tetap mengarah pada pemenuhan kewajiban kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kesediaan untuk melakukan pembayaran secara angsuran belum mengakibatkan seluruh kewajiban perusahaan terselesaikan. Oleh karena itu, JPN kembali memanggil pihak perusahaan. Setelah upaya tersebut tidak menghasilkan

penyelesaian, JPN kemudian memberikan somasi kepada perusahaan. Berdasarkan uraian dalam dokumen gugatan, somasi diberikan sebanyak tiga kali sebagai bentuk penegasan tuntutan agar perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran dan denda.

Dari perspektif hukum perdata, somasi merupakan bentuk teguran atau peringatan kepada pihak yang dianggap belum memenuhi kewajibannya. Dalam hubungan perikatan, teguran dapat relevan dalam penentuan keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, dengan memperhatikan isi perikatan dan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pemberian somasi sebanyak tiga kali dalam perkara ini merupakan tahapan faktual yang dilakukan JPN dan tidak dapat digeneralisasi sebagai persyaratan wajib dalam setiap perkara perdata.
Penelitian Dwi Arliyansyah dan Mardiananingrum TVM (2025) mengenai pelaksanaan mediasi oleh JPN dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kejaksaan Negeri Gresik menunjukkan bahwa pendekatan nonlitigasi dapat memberikan ruang bagi penyelesaian melalui koordinasi, kesepakatan perdamaian, dan pembayaran secara angsuran. Penelitian tersebut relevan dengan perkara yang diteliti karena menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan negosiasi merupakan bagian penting dari strategi JPN dalam mendorong pemenuhan kewajiban badan usaha.

Dengan demikian, peran JPN melalui jalur nonlitigasi dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk bantuan hukum yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian kewajiban perusahaan. Pemanggilan, pembahasan pembayaran secara angsuran, pemanggilan kembali, dan pemberian somasi menunjukkan adanya upaya bertahap untuk memperoleh penyelesaian tanpa harus langsung menggunakan mekanisme pengadilan.

Peran JPN melalui Upaya Litigasi

Upaya litigasi merupakan bentuk bantuan hukum yang dilakukan melalui proses peradilan. Dalam perkara perdata, JPN dapat bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan kepentingan hukum pemberi kuasa. Penggunaan jalur litigasi dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan belum menghasilkan penyelesaian yang diharapkan.

Dalam perkara tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia, upaya litigasi dilakukan setelah pemanggilan dan pemberian somasi tidak menghasilkan pemenuhan kewajiban pembayaran. JPN kemudian bertindak sebagai kuasa hukum BPJS Ketenagakerjaan dengan mengajukan gugatan sederhana terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Penggunaan mekanisme gugatan sederhana perlu dianalisis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 peraturan tersebut, gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan perkara perdata tertentu dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 yang penyelesaian dan pembuktiannya dilakukan secara sederhana. Gugatan sederhana ditujukan untuk perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tetap memperhatikan persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, 2019).

Berdasarkan dokumen gugatan yang menjadi objek penelitian, jumlah kewajiban yang dituntut terdiri atas tunggakan iuran sebesar Rp102.659.087,79 dan denda

sebesar Rp150.890.018,99. Dengan demikian, keseluruhan tuntutan yang diajukan mencapai Rp253.549.106,78. Nilai tersebut berada di bawah batas maksimal nilai gugatan materiil dalam mekanisme gugatan sederhana, yaitu Rp500.000.000,00.

Meskipun demikian, pemenuhan batas nilai gugatan bukan satu-satunya persyaratan untuk menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Pengajuan gugatan juga harus memenuhi ketentuan mengenai jenis perkara, jumlah pihak, domisili para pihak, serta kesederhanaan pembuktian. Oleh karena itu, penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam perkara ini perlu dinilai berdasarkan seluruh persyaratan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, bukan hanya berdasarkan jumlah tuntutan.

Pengajuan gugatan tersebut menunjukkan bahwa JPN menggunakan jalur litigasi sebagai langkah hukum lanjutan setelah upaya nonlitigasi tidak menghasilkan pemenuhan kewajiban. Melalui gugatan, BPJS Ketenagakerjaan mengupayakan pemenuhan haknya atas pembayaran tunggakan iuran dan denda melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, litigasi merupakan instrumen untuk memperoleh penyelesaian hukum ketika pendekatan persuasif dan negosiasi belum mencapai hasil yang diharapkan.

Penelitian Susanti (2024) mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang mengabaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat menunjukkan bahwa keterlibatan Kejaksaan melalui pemberian kuasa khusus diperlukan untuk memperkuat penegakan kewajiban pembayaran iuran ketika mekanisme penagihan sebelumnya belum efektif. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa keterlibatan JPN dapat menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat upaya penagihan terhadap badan usaha yang belum memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, peran JPN melalui jalur litigasi dalam perkara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian bantuan hukum yang telah diberikan melalui jalur nonlitigasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengajuan gugatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tuntutan telah dikabulkan atau tunggakan telah berhasil ditagih. Penilaian mengenai keberhasilan litigasi harus didasarkan pada putusan pengadilan dan bukti pelaksanaan putusan atau pembayaran apabila dokumen tersebut tersedia.

Peran JPN dalam Mengupayakan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan

Peran JPN dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dapat dilihat dari tindakan pengajuan gugatan, tetapi juga dari keseluruhan proses bantuan hukum yang dilakukan sejak diterimanya Surat Kuasa Khusus. Rangkaian tindakan tersebut diarahkan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran iuran dan denda yang belum diselesaikan.

Dalam perkara ini, pelaksanaan peran JPN dimulai dengan pemanggilan perusahaan, pembahasan kemungkinan pembayaran secara angsuran, pemanggilan kembali, pemberian somasi sebanyak tiga kali, hingga pengajuan gugatan sederhana. Tahapan tersebut menunjukkan adanya penggunaan pendekatan persuasif sebelum dilanjutkan dengan tindakan hukum melalui pengadilan.

Kewajiban pembayaran iuran oleh pemberi kerja memiliki dasar hukum dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan tersebut mewajibkan pemberi kerja untuk memungut iuran yang menjadi beban pekerja dan menyetorkannya kepada BPJS, serta membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

Dengan demikian, pembayaran iuran bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, melainkan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2011).

Lebih lanjut, Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2011 mengatur sanksi administratif terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, Pasal 55 mengatur ancaman pidana bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran iuran memiliki konsekuensi hukum yang serius karena berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja.

Dari perspektif perlindungan jaminan sosial, pembayaran iuran tepat waktu memiliki arti penting karena iuran merupakan sumber pendanaan program jaminan sosial yang digunakan untuk memenuhi hak dan manfaat peserta. Oleh sebab itu, tunggakan iuran tidak hanya berkaitan dengan hubungan penagihan antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan, tetapi juga dapat berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja.

Berdasarkan hasil analisis, peran JPN dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan kewajiban hukum perusahaan melalui instrumen bantuan hukum. Pendekatan nonlitigasi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela, sedangkan pendekatan litigasi menjadi langkah lanjutan apabila upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian. Oleh karena itu, kontribusi JPN dalam perkara ini terletak pada pelaksanaan bantuan hukum secara bertahap serta penggunaan instrumen hukum yang tersedia untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban perusahaan.

Pelaksanaan Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari pemberian kuasa kepada Kejaksaan, pelaksanaan pemanggilan dan pembahasan penyelesaian secara nonlitigasi, pemberian somasi, hingga pengajuan gugatan sederhana melalui jalur litigasi. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan upaya pemenuhan kewajiban sebelum menggunakan mekanisme pengadilan.

Pemberian Kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara

Pelaksanaan peran JPN diawali dengan permohonan bantuan hukum dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Kuasa Khusus sebagai dasar bagi JPN untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelesaian permasalahan tunggakan iuran dan denda perusahaan.

Surat Kuasa Khusus memiliki kedudukan penting karena menentukan ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh JPN atas nama pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum oleh JPN. Sebelum memberikan bantuan hukum, JPN juga perlu melakukan penelaahan terhadap permasalahan hukum, termasuk menilai ruang lingkup kewenangan, kelengkapan dokumen, serta aspek pembuktian dalam perkara.

Dalam konteks perkara ini, pemberian kuasa menunjukkan bahwa keterlibatan JPN bukan merupakan tindakan sepihak, melainkan berdasarkan permintaan dan pemberian kewenangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, tahap pemberian kuasa menjadi dasar formal bagi JPN untuk menjalankan tindakan hukum dalam rangka memperjuangkan kepentingan hukum pemberi kuasa.

Pemanggilan dan Pembahasan Penyelesaian secara Nonlitigasi

Setelah memperoleh Surat Kuasa Khusus, JPN melakukan pemanggilan kepada PT Gaya Remaja Industri Indonesia untuk membahas penyelesaian tunggakan iuran dan denda. Pemanggilan tersebut merupakan langkah awal dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menjelaskan kondisi permasalahan sekaligus memenuhi kewajibannya. Dalam proses pembahasan tersebut, pihak perusahaan menyatakan kesediaan untuk melakukan pembayaran secara angsuran. Kesediaan tersebut menunjukkan bahwa JPN berupaya menggunakan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan negosiasi agar penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus langsung menempuh proses peradilan.

Dari perspektif penyelesaian sengketa perdata, pendekatan tersebut relevan dengan prinsip penyelesaian secara musyawarah dan kesepakatan di antara para pihak. Namun, kesediaan membayar secara angsuran perlu dibedakan dari pelunasan kewajiban. Kesediaan tersebut baru menunjukkan adanya rencana penyelesaian dan belum dapat dinyatakan sebagai keberhasilan penagihan apabila belum terdapat bukti pembayaran atau pelaksanaan kesepakatan.

Pemanggilan Kembali terhadap Pihak Perusahaan

Karena kewajiban perusahaan belum sepenuhnya dipenuhi, JPN kembali memanggil PT Gaya Remaja Industri Indonesia. Pemanggilan kembali tersebut merupakan bagian dari upaya lanjutan untuk mendorong perusahaan menyelesaikan tunggakan yang masih belum dibayarkan. Tahapan ini menunjukkan bahwa JPN tidak langsung mengakhiri upaya nonlitigasi setelah pembahasan pertama belum menghasilkan pelunasan. Masih diberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban melalui penyelesaian langsung. Dari sisi pelaksanaan bantuan hukum, pemanggilan kembali juga menunjukkan adanya kesinambungan tindakan JPN dalam menindaklanjuti perkembangan perkara. Meskipun demikian, efektivitas pemanggilan kembali perlu dinilai berdasarkan hasil konkret yang diperoleh, seperti kesepakatan tertulis, jadwal pembayaran, realisasi angsuran, atau bukti pelunasan. Tanpa dokumen tersebut, pemanggilan kembali hanya dapat dinilai sebagai upaya hukum yang telah dilakukan, bukan sebagai bukti bahwa kewajiban perusahaan telah diselesaikan.

Pemberian Somasi

Setelah pemanggilan dan pembahasan penyelesaian belum menghasilkan pemenuhan kewajiban, JPN melanjutkan tindakan dengan memberikan somasi kepada perusahaan. Berdasarkan dokumen gugatan, somasi telah diberikan sebanyak tiga kali. Pemberian somasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan peringatan resmi kepada perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran dan denda.

Dalam hukum perdata, somasi mempunyai hubungan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengenai keadaan lalai dalam suatu perikatan. Pada prinsipnya, teguran tertulis dapat menjadi sarana untuk menyatakan bahwa pihak yang berkewajiban berada dalam keadaan lalai apabila kewajiban tidak dipenuhi sesuai

dengan ketentuan perikatan dan persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, somasi dalam perkara ini memiliki arti penting sebagai bentuk penegasan tuntutan pembayaran sebelum gugatan diajukan. Pemberian somasi sebanyak tiga kali juga menunjukkan bahwa JPN memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebelum menempuh jalur litigasi. Namun, jumlah tiga kali somasi tersebut merupakan rangkaian tindakan faktual dalam perkara yang diteliti, bukan ketentuan umum bahwa setiap gugatan perdata harus selalu didahului oleh tiga kali somasi.

Peralihan dari Upaya Nonlitigasi ke Litigasi

Berbagai upaya nonlitigasi yang dilakukan JPN belum menghasilkan pemenuhan kewajiban pembayaran tunggakan iuran dan denda secara keseluruhan. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar untuk melanjutkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Peralihan dari nonlitigasi ke litigasi menunjukkan bahwa pendekatan persuasif memiliki batas ketika pihak yang berkewajiban tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam kondisi demikian, mekanisme pengadilan menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian melalui pemeriksaan dan putusan hakim.

Dari perspektif pelaksanaan bantuan hukum, peralihan tersebut menunjukkan bahwa JPN menyesuaikan tindakan hukum dengan perkembangan permasalahan. Upaya nonlitigasi tetap menjadi langkah awal, tetapi jika belum menghasilkan penyelesaian, JPN dapat melanjutkan tindakan berdasarkan kuasa yang diberikan melalui jalur pengadilan.

Pengajuan Gugatan Sederhana

Setelah upaya nonlitigasi tidak menghasilkan penyelesaian, JPN selaku kuasa hukum BPJS Ketenagakerjaan mengajukan gugatan sederhana terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pengajuan gugatan tersebut bertujuan untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran tunggakan iuran dan denda yang belum diselesaikan oleh perusahaan.

Berdasarkan dokumen gugatan, jumlah kewajiban yang dituntut terdiri atas:

1. Tunggakan iuran sebesar Rp102.659.087,79.
2. Denda sebesar Rp150.890.018,99.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan tuntutan mencapai Rp253.549.106,78. Penggunaan gugatan sederhana didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan sederhana dapat digunakan untuk perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00, sepanjang memenuhi persyaratan prosedural lainnya. Nilai tuntutan dalam perkara ini berada di bawah batas maksimal tersebut, sehingga dari aspek nilai gugatan terdapat kesesuaian dengan batas nominal gugatan sederhana.

Akan tetapi, kesesuaian nilai gugatan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh persyaratan gugatan sederhana telah terpenuhi. Perlu diperiksa pula jenis hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, jumlah pihak, domisili penggugat dan tergugat, serta kesederhanaan pembuktian sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut. Pengajuan gugatan sederhana menjadi tahap penting dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh JPN karena menunjukkan penggunaan mekanisme peradilan setelah upaya penyelesaian secara langsung tidak membuahkan hasil. Namun, pengajuan gugatan

harus dibedakan dari keberhasilan penyelesaian perkara. Untuk menilai keberhasilan litigasi, diperlukan informasi mengenai putusan pengadilan, status upaya hukum, serta pelaksanaan putusan atau pembayaran kewajiban oleh perusahaan.

Analisis Keseluruhan Tahapan Pelaksanaan Peran JPN

Berdasarkan seluruh tahapan tersebut, pelaksanaan peran JPN dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia menunjukkan adanya proses bantuan hukum yang dilakukan secara bertahap. Proses tersebut dimulai dengan pemberian Surat Kuasa Khusus, dilanjutkan dengan pemanggilan dan pembahasan penyelesaian secara nonlitigasi, pemanggilan kembali, pemberian somasi sebanyak tiga kali, hingga pengajuan gugatan sederhana. Rangkaian tindakan tersebut sejalan dengan prinsip pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, JPN diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan tetap memperhatikan profesionalitas, proporsionalitas, integritas, serta koordinasi dengan pemberi kuasa.

Penelitian Dwi Arliyansyah dan Mardiananingrum TVM (2025) mengenai penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh JPN di Kejaksaan Negeri Gresik juga menunjukkan bahwa upaya nonlitigasi dapat digunakan untuk mendorong penyelesaian kewajiban melalui koordinasi dan kesepakatan pembayaran secara angsuran. Sementara itu, penelitian Susanti (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan Kejaksaan dalam penanganan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk penguatan upaya penegakan kewajiban perusahaan.

Dengan demikian, pelaksanaan peran JPN dalam perkara ini dapat dinilai dari dua aspek. Pertama, aspek prosedural, yaitu adanya tindakan hukum yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan pedoman pelaksanaan bantuan hukum. Kedua, aspek hasil, yaitu sejauh mana tindakan tersebut berhasil mendorong perusahaan untuk membayar tunggakan iuran dan denda. Berdasarkan dokumen yang tersedia, aspek prosedural telah menunjukkan rangkaian tindakan nonlitigasi dan litigasi, sedangkan keberhasilan akhir dalam pemenuhan kewajiban masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pembayaran atau putusan pengadilan.

Oleh karena itu, peran JPN dalam perkara ini tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan mewakili BPJS Ketenagakerjaan di pengadilan, tetapi juga sebagai pelaksanaan bantuan hukum yang mengintegrasikan pendekatan persuasif dan tindakan litigasi untuk mengupayakan penyelesaian kewajiban perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada PT Gaya Remaja Industri Indonesia, dapat disimpulkan bahwa JPN berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pemberi kuasa untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban perusahaan atas tunggakan iuran. Pelaksanaan peran tersebut dilakukan melalui fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Dalam konteks perkara ini, bantuan hukum oleh JPN tidak hanya diwujudkan melalui tindakan hukum di pengadilan, tetapi juga melalui berbagai upaya penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan

bahwa peran JPN mencakup upaya preventif dan persuasif untuk mendorong pihak perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya, sekaligus tindakan hukum lanjutan apabila penyelesaian secara sukarela belum tercapai.

Pelaksanaan bantuan hukum oleh JPN dalam perkara ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Setelah menerima SKK dari BPJS Ketenagakerjaan, JPN melakukan pemanggilan kepada PT Gaya Remaja Industri Indonesia untuk membahas kewajiban pembayaran tunggakan iuran. Dalam proses tersebut, perusahaan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela, termasuk melalui pembahasan mengenai kemungkinan pembayaran secara angsuran. Namun, karena kewajiban tersebut belum dipenuhi secara tuntas, JPN melanjutkan upaya dengan melakukan pemanggilan kembali dan menyampaikan somasi sebanyak tiga kali sebagai bentuk penegasan agar perusahaan memenuhi kewajibannya. Ketika rangkaian upaya nonlitigasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian, JPN kemudian melanjutkan bantuan hukum melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sederhana terhadap PT Gaya Remaja Industri Indonesia di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan rangkaian tindakan tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh JPN dalam perkara ini menerapkan pendekatan penyelesaian secara bertahap, yaitu dengan mengutamakan upaya nonlitigasi sebelum menempuh jalur litigasi. Upaya nonlitigasi memberikan ruang bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, sedangkan pengajuan gugatan sederhana menjadi langkah hukum lanjutan setelah upaya di luar pengadilan belum memberikan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran JPN dalam penanganan tunggakan iuran tidak hanya berkaitan dengan penggunaan instrumen hukum di pengadilan, tetapi juga dengan pelaksanaan tahapan bantuan hukum secara terarah, mulai dari penerimaan kuasa, pemanggilan, pembahasan penyelesaian, pemberian somasi, hingga pengajuan gugatan sederhana. Meskipun demikian, penelitian ini belum dapat menyimpulkan keberhasilan pemulihan seluruh tunggakan karena hasil akhir proses litigasi dan realisasi pembayaran belum termasuk dalam data yang diperoleh. Oleh karena itu, peran JPN dalam perkara ini dapat dinilai sebagai upaya hukum untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan memperjuangkan pemenuhan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyaksa, I. T., & Prasetyo, D. I. (2024). Peran serta hambatan fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi kasus pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 13(2), 10–16. https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/66

Arliyansyah, R. D., & Mardiananingrum TVM, S. M. (2025). Implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.1091

Dwi Arliyansyah, R., & Mardiananingrum TVM, S. M. (2025). Implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan

usaha di Kejaksaan Negeri Gresik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.1091

Islami, F. F., Syuryani, & Adriaman, M. (2024). Pelaksanaan bantuan hukum di Kejaksaan pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. *Sakato Law Journal*, 2(2), 21-28

Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154.

Republik Indonesia. (2021a). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. (2021b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.

Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum (Cetakan ke-3). UI Press.

Susanti, I. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang mengabaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat). Syntax Idea, 6(8), 3625–3641. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4276

Syafaat, M. A., Sutikno, A. Y. W., & Asiz, M. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Equality Before The Law, 3(2). https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.459